BAB III

PERKARA WEWENANG MODIN DESA DALAM PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DI DESA KEBALANDONO KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Kebalandono

Desa Kebalandono merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, sebuah daerah di bagian utara Jawa Timur. Desa Kebalandono ini adalah dataran yang sebagian wilayahnya terdiri dari persawahan dan pertambakan yang sekelilingnya ditempati penduduk desa Kebalandono, yang mayoritas bekerja sebagai petani. Selain itu, ada sebuah sungai besar yang melintang dari selatan ke utara yang menjadi sumber pengairan sawah dan ladang yang ada di sekitar sungai tersebut.

Hal tersebut membuat desa ini masih asri dalam suasana pedesaan yang jauh dari kebisingan pusat kota yang penuh akan kendaraan dan kendaraan. Keadaan ini membuat penduduk desa Kebalandono lebih nyaman dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sistem gotong-royong juga masih banyak di jumpai dalam aktifitas masyarakat desa ini. Misalnya ketika ada sebuah keluarga yang mengadakan hajatan atau terkena musibah, bisa dipastikan tetangga sekitar tidak akan tinggal diam hanya melihat atas musibah yang diterima oleh tetangganya. Mereka akan membantu tetangga tersebut sesuai kemampuan baik tenaga, barang, dan lain-lain sekirannya bisa membantu bagi mereka yang membutuhkan.

dalam

Desa ini berada di bagian barat Kabupaten Lamongan yang sudah perbatasan dengan Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Meskipun demikian desa Kebalandono meiliki tempat yang setrategis dalam menjangkau tetangga kota misalnya kota Tuban dan Bojonegoro tersebut. Karena desa Kebalandono dilewati jalan utama jalur Pantura antar kota atau Provinsi, membuat masyarakat yang tinggal di kanan-kiri jalan tersebut memiliki peluang besar dalam memanfaatkan keramaian guna mencari penghasilan keluarga. Meskipun mayoritas penduduk desa ini berprofesi sebagai seorang petani. Berikut gambaran umum Desa Kebalandono:

1. Luas dan Batas Wilayah

Desa Kebalandono terbagi menjadi tiga Dusun yang tersebar di masing-masing di Desa Kebalandono ini. Dusun tersebut meliputi: Dusun Ngablak yang berada di bagian Timur Desa, Dusun Balan di bagian Tengah Desa, dan Dusun Dono berada di wilayah Barat Desa. Semuanya berada di wilayah yang cukup luas mencapai 314,546 Ha. Dari semua luas wilayah Kebalandono wilayah Persawahan 199,784 Ha, Pertambakan (Perikanan) 60 Ha adalah penggunaan terluas daripada penggunaan lahan yang lain. Dan lahan terluas kedua sebagai sarana prasarana Desa mulai Jalan, Sungai, Bangunan dan lain-lain mencapai 196,616 Ha.¹

Dilihat dari batas luar wilayahnya Desa Kebalandono ini berbatasan dengan beberapa di sekelilingnya antara lain : di sebelah Timur ada Desa Moropelang Kecamatan Babat, di sebelah Barat Desa Gembong

Pemerintah Kabupaten Lamongan,"Kebalandono",

http://www.lamongankab.go.id/portal/dokumen-publik-mainmenu-31/58-uncategorised/41-kebalandono.html, diakses pada 02 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Babat, sebelah Selatan Desa Patihan Kecamatan Babat, dan sebelah Utara Kecamatan Sekaran.

2. Jarak dengan Pusat Pemerintahan

Letak Desa Kebalandono yang di bagian Barat Kabupaten Lamongan ini tidak begitu jauh untuk menuju pusat pemerintahan yang ada di atasnya, meliputi pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten. Untuk menuju Kecamatan harus menempuh jarak 8 Km dari Desa. Dengan menggunakan sepedah motor butuh waktu sekitar 10-20 Menit.

Begitu pula saat menuju pusat ibukota Kabupaten Lamongan harus menempuh jarak 34 Km, jarak tersebut bisa ditempuh sekitar 40-50 Menit dari Desa Kebalandono.

3. Keadaan Penduduk di Desa Kebalandono

a. Kondisi Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Kebalandono ini sesuai dengan sensus penduduk tahun 2016 pada usia 7-15 tahun yang masih menempuh pendidikan sebanyak 1113 orang.² Meskipun demikian ada beberapa anak dan remaja yang tidak pernah menginjak pendidikan formal ataupun putus sekolah. Hal ini karena adanya beberapa masyarakat yang kurang memperhatikan atas pentingnya sebuah pendidikan bagi para kaum muda, meskipun mereka dalam taraf hidup yang berkecukupan. Mereka juga dituntut untuk membantu keluarga dalam

² Ibid.

mencukupi nafkah kebutuhan keluarga dengan bekerja di sawah ataupun tambak.

Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri dalam masa depan mendatang, sebab dengan pendidikan inilah membuat seorang bisa menjalankan prinsip kehidupan sosial yang dibutuhkan dalam masyarakat luas. Pendidikan ini modal sumber daya manusia dalam masa yang akan datang. Pendidikan ini melatih sesorang untuk lebih berpikir positif terhadap lingkungannya, serta sebagai bekal bagi mereka dalam menghadapi persaingan global.

agamis meskipun tidak ada Pondok Pesantren di Desa tersebut. Sebab banyak dari penduduk Desa Kebalandono ini yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren. Di masing-masing Dusun ada sebuah toko agama sebagai pusat keagamaan di lingkungan tersebut. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Desa ini selalu berjalan dengan baik, baik dari kalangan ibu-ibu Muslimat maupun bapakbapak.

Misalnya kegiatan mingguan yang selalu dilaksanakan di Masjid kampung selalu ramai dengan pengunjung (jama'ah). Yakni kegiatan istighotsah dan pengajian umum yang diisi oleh para penceramah tokoh agama di sekitar Desa Kebalandono. Masjid-masjid ini sebagi pusat kegiatan keagamaan di Desa Kebalandono, Masjid tersebut adalah Masjid At-Taqwa yang berada di Tengah-tengah Desa

Kebalandono tepatnya di Dusun Ngablak. Selain itu masih ada Musholla-musholla yang digunakan kegiatan keagaman oleh ibu-ibu Muslimat.

Selain itu pula ada kegiatan rutin tahunan yang biasanya diisi dengan sebuah pengajian umum guna memperingati hari besar Islam misalnya Maulid Nabi Saw, Isra' Mi'raj, dan lain-lain. Ini sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Desa Kebalandono.

Meskipun demikian juga lumayan dari masyarakat yang acuh tak acuh terhadap agama mereka masyarakat yang kurang konsisten dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang yang beragama. Karena mereka masih sangat kurang dalam ilmu pengetahuan agama, salah satu diantaranya yang terkait dengan penelitian ini adalah tentang faktor minimnya pemahaman tentang prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono.

c. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Kebalandono.

Dataran rendah yang menjadi wilayah Desa Kebalandono ini menjadi peluang para penduduk untuk melakukan cocok tanam dan perikanan sebagai usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu pula ada sebuah aliran sungai besar yang melintasi belahan Desa Kebalandono, membuat pengairan guna persawahan lumayan baik. Jadi mayoritas penduduk Desa Kebalandono berprofesi sebagai seorang petani. Meskipun demikian juga ada beberapa

penduduk Desa yang bekerja sebagai pegawai swasta, negeri sipil, dan lain-lain.

Secara tidak langsung perekonomian Desa Kebalandono ini juga mempengaruhi atas pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak mereka, sebab pendidikan sekarang tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Ada beberapa masyarakat lebih mementingkan anaknya ikut bekerja daripada menyekolahkan anaknya untuk mencari ilmu. Mereka masih belum sadar akan pendidikan anak-anak sekarang sebagai bekal masa depan yang baik.

d. Keadaan Sosial Budaya Desa Kebalandono

Sesuai dengan tempatnya Desa Kebalandono kental dengan budaya asli pulau Jawa. Hal ini bisa dilihat dari segi bahasa masyarakat Desa Kebalandono masih memandang tatakrama dengan siapa mereka bicara. Bisa menyesuaikan dengan lawan bicara, apabila berbicara dengan orang yang lebih tua penduduk masyarakat Desa Kebalandono masih kental dengan bahasa *krama inggilnya*.

Selain itu pula sikap tolong-menolong antar masyarakat sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak memandang siapa yang dibantu melainkan siapa saja yang membutuhkan mereka akan selalu siap untuk membantu tanpa pamrih. Hal ini bisa kita lihat dalam acara-acara Desa seperti kerja bhakti, pembangunan jalan, pembangunan Masjid, pembangunan jembatan, semuanya tenaga

sukarela dari masyarakat sekitar. Demi ikut serta membangun Desa menjadi lebih baik dan lebih nyaman dalam beraktifitas sehari-hari.

B. Peran KUA Kecamatan Babat Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan

Peran KUA di Kecamatan Babat tidak jauh beda dengan layaknya KUA yang lain. KUA disini berfungsi sebagai instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten / kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.³

Kedudukan, tugas dan fungsi KUA mengacu pada Keputusan Menteri Agama No 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA. Kedudukan KUA diatur dalam Pasal 1 ("KUA Kecamatan berkedudukan di wilayah Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Bimas dan Kelembagaan Agama Islam"). 4

Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu: "KUA mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan". Fungsi KUA diatur dalam pasal 3, yaitu: "Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

⁴ Ibid., 418.

-

³ Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kemetrian Agama Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, 432.

- Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan.
- 3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, *baitul mal* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melaksanakan tugas dalam hal pencatatan nikah dan rujuk, KUA Kecamatan Babat juga punya tugas mengurus dan membina bidang keIslaman lainnya. Seperti masjid, zakat, wakaf, *baitul mal* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah dan lain sebagainya.⁵

Dengan demikian pelaksanaan pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono tersebut juga tak lepas dari peran KUA Kecamatan Babat sebagai pejabat pencatat perkawinan dibawah naungan. Sesuai dengan tugas yang menjadi kewajiban untuk melayani masyarakat pihak KUA juga mengedepankan kenyamanan dan memberikan fasilitas sebaik mungkin.

Berkaitan dengan wewenang prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono Kecamatan Babat, M. Kholid (Kepala KUA Kecamatan Babat) menerangkan bahwa pihak KUA tidak mengetahui

.

⁵ Rofiq, Wawancara, Desa Kebalandono, 17 Juni 2017.

adanya praktik prosedur pencatatan perkawinan yang ditangani sepenuhnya serta meminta biaya administrasi yang dilakukan oleh pihak Modin Desa. Beliau juga menuturkan bahwa tak menutup kemungkinan adanya praktik seperti itu dikarenakan kebanyakan warga yang tidak mau repot untuk melakukan prosedur pencatatan perkawinannya, yang mungkin pihak Modin Desa meminta biaya administrasi sebagai imbalan jasanya.⁶

C. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan Sesuai PMA No. 11 Tahun 2007

Prosedur pencatatan perkawinan yang dilakukan disetiap daerah di seluruh wilayah kesatuan negara Republik Indonesia harus memiliki dasar hukum yang sesuai dengan PMA No. 11 Tahun 2007. Adapun prosedur pendaftaran pencatatan perkawinan yang harus dilakukan oleh calon mempelai sesuai yang ditentukan oleh PMA No. 11 Tahun 2007 diantaranya:

- Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.
- Pemberitahuan kehendak menikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya.

⁶ M. Kholid (Kepala KUA Kecamatan Babat). Lamongan, 9 agustus 2017.

- b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya.
- c. Persetujuan kedua calon mempelai.
- d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat.
- e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun.
- f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaiamana dimaksud huruf e di atas tidak ada.
- g. Dispensasi dari pengadilan bagi suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- h. Surat izin dari atas<mark>an</mark>nya/kesatu<mark>an</mark>nya jika calon mempelai anggota
 TNI/POLRI.
- Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.
- j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya undang-undang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama.
- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibut oleh kepada desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda.
- Izin menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

- 3. Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.
- 4. Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf 1 berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi.⁷

D. Studi Kasus Prosedur Pencatatan Perkawinan di Desa Kebalandono

1. Studi Kasus Pertama

Sebagaimana yang diketahui bahwa pentingnya sebuah perkawinan untuk dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum yang sah di mata negara. Begitu pula dengan Syamsiah dan Handoko merupakan calon pengantin yang ingin perkawinannya dicatatkan di KUA.

Ketika Syamsitur Robi'ah ini ingin menikah pada tahun 2015 silam maka ia harus memenuhi syarat untuk pendaftaran yang akan dilaksanakannya. Dengan menyerahkan berkas persyaratan yang dibutuhkan dan diserahkan kepada Modin Desa dan untuk selanjutnya ditangani sepenuhnya hingga prosesnya selesai. Di Desa Kebalandono ini memang sudah menjadi kebiasaan apabila ingin melakukan pendaftaran perkawinan berkas pendaftaran pencatatan perkawinan tersebut diserahkan

⁷ Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007.

kepada Modin Desa dan untuk selanjutnya Modin Desa yang melaksanakan pendaftaran pencatatan perkawinan di KUA.

Setelah melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan melalui Modin Desa Syamsia hanya perlu menunggu satu hari untuk kembali ke Modin Desa untuk menerima surat hasil pendaftaran pencatatan perkawinannya dari KUA.

2. Studi Kasus Kedua

Sebagimana kasus diatas, di Desa Kebalandono ini sudah menjadi Kebiasaan atau suatu keharusan melakukan pendaftaran perkawinan melalui Modin Desa, untuk yang ini dilakukan oleh Rif'atul Hanifah yang melaksanakan pernikahannya pada tanggal 1 Juli 2017. Dia juga ingin perkawinannya dicatatkan secara sah dimata hukum negara.

Pendaftaran pencatatan perkawinan Rif'atul Hanifah ini dilakukan oleh ayahnya yang bernama Kusnan, dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran pencatatan perkawinan anaknya ke Modin Desa Kebalandono. Dengan biaya 600 ribu Rupiah yang dikarenakan pelaksanaan pencatatan perkawinan anaknya dilakukan dirumah dan dengan biaya tambahan 200 ribu Rupiah untuk transportasi dan kas desa.

Seperti kasus sebelumnya, pendaftaran pencatatan perkawinan Rif'atul Hanifah ini mau tidak mau harus di tangani Modin Desa. Sampai hari selanjutnya kembali ke Modin Desa untuk menerima surat hasil pendaftaran pencatatan perkawinan dari KUA. Ini tidak sesuai dengan

⁹ Rif'atul Hanifah, *Wawancara*, Desa Kebalandono, 26 Juni 2017.

_

⁸ Syamsiatur Robi'ah, *Wawancara*, Desa Kebalandono, 20 Juni 2017.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 yang didalamnya tidak mengatur tentang prosedur pencatatan perkawinan di haruskan di tangani oleh Modin Desa.

